



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 173 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK PUSRI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan YSPS Palembang Nomor : 16 / TK Pusri / 11 / 2015, tanggal 30 Januari 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Sosial Pendidikan Pusri yang didirikan dan diseienggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, **perpanjangan** dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN PUSRI
 2. Alamat : Jln : Mayor Zen Komp PT Pusri
Kec : Kalidoni Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK PUSRI
2. Nomor .
3. Alamat : Jln : Mayor Zen Komp PT Pusri
Kec : Kalidoni Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **06 April 2015** sampai dengan **06 April 2019**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 06 APRIL 2015
KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec: Kalidoni Kota Palembang

